



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 50647/B/07/2023

TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/FUNGSIONAL DOSEN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5286/E4/KP/LK/2023 tanggal 16 Agustus 2023, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Lektor Kepala;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
5. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021.
- Memperhatikan : Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor 1122/LL4/DT.04.01/2023 tanggal 13 Juni 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

- : Pegawai Negeri Sipil,
Nama : Diwa Agus Sudrajat, S.Kep., Ners., M.Kep.
NIP/NIDN : 197508012005011002/0001087501
Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 1 Agustus 1975
Pendidikan : S-2, tahun 2008
Pangkat, golongan ruang, tmt : Penata, III/c, 1 Oktober 2014
Jabatan/angka kredit/tmt : Lektor/210/1 November 2010
Unit kerja : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV pada Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan PPNI Jawa Barat
- terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2023 dinaikkan jabatannya menjadi Lektor Kepala dalam bidang ilmu Keperawatan dengan angka kredit sebesar 422,70;

KEDUA

- : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp900.000,00

KETIGA

- : Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Tembusan :

1. Kepala BKN
2. Kepala KPPN Bandung I
3. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV
5. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan PPNI Jawa Barat

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 September 2023

A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



AMBAR MUSYARIFAH

NIP 197709072003122002



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Untuk menjadi perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"

2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code